Keputusan
No. 119/RAPIMNAS III/IX/2023
Tentang PenetuanTuan Rumah Pertemuan Ilmiah IROPIN Tahun 2024

Menimbang :

1. Bahwa telah diselenggarakannya RAPIMNAS III IROPIN di Hotel Tentrem, Yogyakarta pada tanggal 23 September 2023
2. Bahwa salah satu bahasan dari RAPIMNAS sebagaimana poin 1 adalah penentuan tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan IROPIN 2024
3. Bahwa telah didiskusikan dengan seksama dan diplenokan dalam RAPIMNAS III tersebut tentang materi ini
4. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan hasil rapat tersbut dalam ketetapan RAMPINAS untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab XII pasal 22 tentang Rapat – rapat
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab IV Pasal 27 tentang rapat-rapat.

Memutuskan :

Menetapkan : Tuan Rumah Pertemuan Ilmiah Tahunan 2024 adalah Jawa Timur

Pasal 1

Menetapkan tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IROPIN 2024 adalah Jawa Timur.

Pasal 2

Menunjuk Pengurus Daerah IROPIN Jawa Timur sebagai pelaksana (Organizing Committee – OC) dalam menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IROPIN 2024 dan segera menyusun kepanitiaan paling lambat 2 bulan setelah menerima Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaannya, Pengurus Pusat sebagai Steering Committee (SC) berkewajiban memberi pengarahan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya dan sebagai pencari sponsor dan perencana ilmiah yang dibantu oleh Organizing Committee.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan diserahkan kepada Oganizing Committee dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi antara Organizing Committee dan Steering Committee dengan porsi 50 : 50. Namun jika ada kerugian maka akan ditanggung Organizing Committee.

Pasal 5

Seluruh Ketua Pengurus Daerah dan Koordinator Daerah akan dilibatkan secara aktif pada PIT tersebut, sebagai bentuk apresiasi maka biaya akomodasi PIT digratiskan dan ditempatkan di area khusus bersama tamu VIP.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 September 2022

Achmad Dasuki, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Sekretaris

Mengetahui,

Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN

Ikatan Profesi Optometris Indonesia
Jl. Asem Baris Raya No. 6A RT. 07/RW. 013
Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830
0812 8222 0972 sekretariat@iropin.org https://iropin.org